



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PARIWISATA

Alamat : Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp 0334 – 891418

Fax. 0334-891418 E-mail : disparlumajang@gmail.com

Perencanaan Peraturan/kebijakan Yang Disusun Berdasarkan Hasil Identifikasi/Analisis dan Target Penyusunan

No	Perencanaan Peraturan/Kebijakan Dipakai	Hasil Identifikasi/Analissi	Target Penyusunan	Ket.
1.	Perda No 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Saat Ini masih berlaku	Tahun 2024 sudah menggunakan Perda yang masih disusun (Rancangan Perda Retribusi Daerah)	Proses (30%)
2.	Perda No. 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah	Saat ini Masih Berlaku		
3.	Perbub No 13 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata	Saat ini Masih Berlaku	Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dispar diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/RENJA) dan diimplementasikan dalam RKA berdasarkan SOTK No 13 Tahun 2021 SOTK	
4.	Perbub No 40 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Lumajang No. 5 tahun 2019 tentang tarif retribusi Tempat Rekreasi pada Hari-hari tertentu	Saat ini Masih Berlaku		
5.	Perbub 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Benda Berharga	Saat ini Masih Berlaku		
6.	Perbub No 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lumajang.	Saat ini Masih Berlaku	Renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menaengah Daerah (RPJMD)	

			Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023	
7	Perbub Pengelolaan Barang Milik Daerah no. 188.45/735/427 12/2022	Berlaku		
8	Perbub Pejabat . Pengelolaan Kelengkapan Daerah pada Dinas Pariwisata 188.4/677/427 12/2022	Berlaku		
9	Perbub Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023	Berlaku		
10	Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha	Sudah Tidak Berlaku	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko maka pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan demikian hanya menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) tidak menerbitkan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dan disesuaikan dengan kewenangan dalam tingkat resiko usaha yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021	
11.	Salinan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No 3 Tahun 2021	Masih Berlaku	Petunjuk teknis penggunaan alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan	

12.	Kajian Ekonomi Pariwisata Kabupaten Lumajang, Kajian PDRB Pariwisata	Dipakai Penyusunan LPPD	
13.	Tec.1, Penelitian, best practice, peraturan tentang hubungan variabel	Dipakai Dalam Penyusunan Pohon Kinerja	Fenomena dapat disebabkan oleh hal tersebut sesuai dengan Jurnal Matematika Integratif yang berjudul: Pengaruh
14.	SK PPTK SK PPK SK Penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata SK Pengelola Keuangan SK Pengadaan Barang dan Jasa SK PJPHP Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan SK Pejabat Pengurus Barang SK Anjab SK Admin LHKPN SK Tim ZI SK Penetapan SOP AP SK SPIP SK Penetapan Petugas Unit Pengelola dan Unit Kebersihan SK Tim RB SK Tim Pembina PHBS SK Nilai Luhur SK Tim SOP SK Tim Budaya Kerja SK Tim Penyusun RKA		

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Area perubahan ini disebut juga Deregulasi Kebijakan. Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
2. Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha.

Atas dasar tersebut, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang selaku Perangkat Daerah melakukan aksi-aksi perubahan dengan memperhatikan pencapaian targeti dimaksud dengan menggunakan indikator sebagai berikut.

A. ASPEK PEMENUHAN

Harmonisasi

Untuk mengukur indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi:

- a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus.
- b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat.

B. ASPEK HASIL ANTARA

Pada area Penataan Peraturan Perundang-Undangan atau Deregulasi Kebijakan, untuk saat ini belum terdapat indikator yang menggambarkan hasil antara. Namun demikian indikator hasil antara pada area perubahan ini dimungkinkan ada jika terdapat penilaian yang relevan di waktu tertentu.

C. ASPEK REFORM

Pada aspek reform pengukuran keberhasilan program dilakukan dengan melihat kondisi.

Peran Kebijakan

Untuk mengukur indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi:

- a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya.
- b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja.
 - o Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit.
 - o Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi.

Lumajang, 14 Maret 2023
KEPALA DINAS PARIWISATA



YUL HARISMA WATI, SP
NIP.19690703 199602 2 002